

Wacana Korupsi vs. Retorika Pajak: Etnografi Komunikasi Petugas PBB-P2 di Ruang Publik Desa

Muslim¹, Redi Panuju², Didik Sugeng W³

^{1,2,3}Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Corresponding Author Email : muslimpux@gmail.com

Article History;

Submitted: 02 Februari 2026

Accepted: 15 Februari 2026

Published: 22 Februari 2026

Kata-kata Kunci: Etnografi Komunikasi, PBB-P2, Retorika Pajak, Wacana Korupsi, Ruang Publik Desa

Keywords: *Ethnography of Communication, PBB-P2, Tax Rhetoric, Corruption Discourse, Village Public Sphere*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kepatuhan PBB-P2 di Desa Tempuran, Pasrepan, akibat krisis kepercayaan warga terhadap integritas pengelola pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisis benturan wacana korupsi dengan retorika pajak di ruang publik desa menggunakan kerangka teoretis etnografi komunikasi model SPEAKING Dell Hymes. Melalui metode kualitatif pendekatan etnografi, data dikumpulkan via observasi dan wawancara di balai desa, teras rumah, warung kopi, hingga media sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya fragmentasi makna yang tajam, ruang formal hanya menghasilkan kepatuhan semu, sementara ruang informal menjadi pusat perlawanan simbolik. Kesimpulannya, wacana korupsi menjadi hambatan komunikasi (*noise*) yang mendistorsi pesan pembangunan pemerintah. Disarankan agar pemerintah desa mentransformasi strategi komunikasi menjadi lebih persuasif-transparan di ruang informal guna memulihkan kredibilitas institusi dan kepatuhan sukarela masyarakat.

Corruption Discourse vs. Tax Rhetoric: A Communication Ethnography of PBB-P2 Officers in Village Public Spaces

ABSTRACT

This research is motivated by low PBB-P2 compliance in Tempuran Village, Pasrepan, caused by a public trust crisis. The study aims to analyze the clash between corruption discourse and tax rhetoric in village public spaces using Dell Hymes' SPEAKING model. Employing a qualitative ethnographic method, data were collected through observation and interviews at the village hall, residential porches, coffee shops, and social media. Findings reveal sharp fragmentation of meaning; formal spaces produce only pseudo-compliance, while informal spaces serve as hubs for symbolic resistance where corruption issues are used as a moral shield to delay taxes. In conclusion, corruption discourse acts as a communication noise distorting government development messages. It is recommended that the village government transform its communication strategy into a more persuasive and transparent approach within informal spaces to restore institutional credibility and voluntary compliance.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah berakar dalam budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Puspitoaji, 2022). Hal ini merupakan manifestasi dari wujud kewajiban warga negara serta bentuk penghormatan kepada penguasa sejak masa Kerajaan dalam bentuk *upeti* yang kemudian berevolusi menjadi sebuah instrument penting dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui fungsi pembiayaan infrastruktur nasional dan program social (Serafica Gischa, n.d.).

Jauh sebelum budaya modern, Masyarakat Nusantara sudah mengenal tradisi “*Upeti*” sebuah persembahan hasil bumi kepada raja/penguasa baik berupa padi, kelapa, jagung, kopi bahkan ternak *rojokoyo* (Nugroho, n.d.). Tradisi ini mencerminkan penghormatan dan kewajiban kepada pemimpin dan symbol dari kontribusi terhadap negara. Aprilia menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu elemen penerimaan perpajakan di Indonesia (Puspitoaji, 2022). Awal mula kelahiran PBB adalah sistem pajak sewa tanah yang diterapkan pemerintah kolonial kepada masyarakat pada zaman kependudukan Inggris. Sejak tahun 2014, pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya beralih dari pemerintah pusat, dalam hal ini diwakilkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepada pemerintah kabupaten/kota. (Puspitoaji, 2022)

Andriani dkk (2024) menyebutkan bahwa di tingkat Desa, pajak tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga memiliki

peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan infrastruktur (Andriani et al., 2024). PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehingga setiap wajib pajak (pemilik tanah dan bangunan) wajib hukumnya membayar SPPT-PBB-P2 setiap tahun sesuai besaran yang ditetapkan (Wigati, 2024). Namun, tantangan besar muncul ketika isu korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik pusat, Daerah maupun ditingkat desa, masyarakat menganggap mereka sebagai bagian dari sistem yang korup. (S. Muhammad, 2009).

Isu atau wacana Korupsi Dana desa selalu menjadi topik menarik diberbagai kalangan, bahkan KPK menemukan sejumlah Persoalan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sebagai bukti kongret bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, namun juga sudah masuk pada tataran pemerintah paling bawah.

Isu Korupsi ditingkat Desa, merupakan sisi negatif dana desa yang dikururkan oleh pemerintah pusat pasca lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, ICW (Indonesian Corruption Watch) telah merilis data tentang angka korupsi Dana Desa di Indonesia dari tahun ke tahun sejak awal kali dana tersebut dikururkan 2015 hingga saat ini. Dari data yang disajikan oleh ICW tersebut, didapati angka bahwa dalam rentang 2015 – 2022, rata - rata hanya ada 100 orang atau sekitar 0,13 persen Kades yang terjerat kasus korupsi Dana Desa. Dalam laporannya

mengenai tren korupsi selama tahun 2023, terdapat 187 kasus korupsi DD. Angka ini sekitar 0,25 persen dari jumlah Kades yang ada di Indonesia di tahun 2023 sejumlah 75.753 orang. Atau menyumbang angka 23,6 persen kasus korupsi nasional. Pada tahun 2025, data dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengungkapkan angka yang mengejutkan. Sampai dengan, tercatat ada lebih dari 459 Kepala Desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, adapun Pelaku korupsi Dana Desa didominasi oleh Kepala Desa, selain itu juga Perangkat Desa (Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Kasun), TPK dll.(P. Muhammad, 2018)

Tabel 1. Prosentase Kasus Korupsi Desa

TAHUN	JUMLAH DESA	KADES TERSANGKA	PROSEN TASE
2015	74.093	25	0,03
2016	74.754	61	0,08
2017	74.910	102	0,14
2018	74.958	102	0,14
2019	74.953	45	0,06
2020	74.954	132	0,18
2021	74.961	159	0,21
2022	74.961	174	0,23
RATA - RATA		100	0,13

Sumber: Dwinanto, 2025

Dalam kontek PBB-P2 yang bertugas sebagai petugas pemungut Pajak adalah pejabat Desa sebagaimana tercantum dalam data korupsi diatas, Asrori menyebutkan bahwa Kepala desa dan dibantu Perangkat Desa yang bertugas menjadi kolektor pemungut PBB-P2 di ruang publik Desa (Asrori, 2014). Mereka inilah yang

menjadi garda terdepan dalam upaya meyakinkan masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara melalui retorika yang positif. Aparat Pemerintah Desa memiliki tugas yang krusial dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pajak dan manfaat yang dapat diperoleh dari pembayaran pajak. (Tuti, 2018).

Singkatnya, Penelitian ini berfokus pada etnografi komunikasi petugas PBB-P2 diruang publik desa, yang mana mereka tidak hanya bertugas menagih, tetapi juga harus berupaya meyakinkan Masyarakat ditengah sentiment negatif isu korupsi. Dalam konteks ini, ada dua fenomena yang saling berhadapan yakni wacana isu korupsi dan retorika pajak. Wacana korupsi sering kali muncul dalam narasi publik, menciptakan ketidakpercayaan terhadap birokrasi dan pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini mengembangkan studi kajian dengan melihat beberapa Jurnal penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pengambilan beberapa penelitian yang sudah dilakukan berguna sebagai acuan atau bahan perbandingan, sehingga penelitian yang dilakukan bisa menjadi baik dan agar dapat dipertanggungjawabkan. diantaranya: (1). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan (Irmayanti & Yasa, 2024). (2). Komunikasi

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa (Sinengkeian et al., 2022). (3) Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di desa purwasari kecamatan kawali kabupaten ciamis tahun 2016 (Sanjadi, 2016).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya celah studi yang signifikan. Penelitian pertama cenderung terfragmentasi pada dampak korupsi terhadap kepercayaan publik di level makro/nasional melalui media. Sementara itu, penelitian kedua dan ketiga lebih berfokus pada efektivitas komunikasi perangkat desa dalam pemungutan pajak di level mikro. Belum ada studi yang secara mendalam mengamati persimpangan antara keduanya, yakni bagaimana wacana negatif korupsi berbenturan langsung dengan komunikasi persuasif petugas pajak di tingkat desa.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan tiga poin kebaruan (*novelty*): (1) Integrasi Isu, Studi pertama yang secara eksplisit menghubungkan isu korupsi aparat desa dengan praktik pemungutan PBB-P2, sehingga menciptakan paradigma kontradiksi yang unik untuk diteliti, (2). Ketajaman Metodologis, Menggunakan pendekatan Etnografi Komunikasi yang lebih spesifik dan mendalam dibandingkan penelitian kualitatif deskriptif pada umumnya dalam membedah pola interaksi Masyarakat, (3) Otentisitas Konteks, Menempatkan subjek dalam ruang sosial yang otentik, mengamati bagaimana

komunikasi beroperasi secara nyata di ruang publik desa seperti warung kopi, balai desa, hingga teras rumah warga.

Untuk menganalisis fenomena ini, landasan teori dalam penelitian ini mengelaborasi tiga konsep utama yakni Etnografi Komunikasi, Retorika, dan Wacana Publik terkait Korupsi. Dalam bingkai Etnografi Komunikasi, penelitian ini secara spesifik menggunakan komponen model SPEAKING yang dikembangkan oleh Dell Hymes untuk membedah praktik komunikasi secara menyeluruh. Melalui kerangka Etnografi Komunikasi, model **SPEAKING** dari Dell Hymes diterapkan untuk membedah praktik komunikasi secara menyeluruh, meliputi: *Setting* (latar), *Participants* (aktor), *Ends* (tujuan), *Act Sequence* (urutan pesan), *Key* (nada pesan), *Instrumentalities* (media), *Norms* (norma sosial), dan *Genre* (tipe komunikasi) (Lexy J. Moleong, 2017).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana konteks budaya dan situasional membentuk cara masyarakat memaknai serta membicarakan fenomena korupsi secara mendalam, serta retorika petugas pajaknya.

Retorika dalam hal ini tidak terlepas dari komunikasi, yakni sebagai seni membangun argumen dan seni berbicara. Seiring berkembangnya ilmu ini, retorika juga mencakup proses menyesuaikan ide dengan orang serta menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai jenis pesan. (menyesuaikan ide dengan orang dan orang dengan ide dalam berbagai macam pesan) serta menyampaikan isu tertentu, termasuk isu korupsi dana desa.

Darus (2025) mengatkan bahwa Korupsi di tingkat desa tidak hanya berfokus pada penyalahgunaan Dana Desa, tetapi juga pada pemanfaatan kebijakan desa dan transaksi properti (Darus, n.d.). Tiga modus utama yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat diantaranya: (1). Manipulasi Dana Proyek dan Anggaran Fiktif (a). Penyalahgunaan Anggaran Proyek Fiktif, Melaporkan kegiatan konstruksi atau non-konstruksi yang tidak dilaksanakan atau melakukan *mark-up* harga barang dan jasa. (b). Manipulasi Sistem Digital, (c). Penggunaan untuk Gaya Hidup/digunakan untuk kepentingan pribadi. (2). Memanfaatkan Kebijakan Desa yang Menghambat Pembangunan, Modus ini adalah bentuk korupsi terselubung yang menghambat pelayanan publik dan investasi di desa. (3). Pungutan Liar (Darus, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini, peneliti berada di lapangan untuk mengamati, mendengarkan, dan merasakan secara langsung dinamika komunikasi antara petugas pajak PBB-P2 dan masyarakat Desa, Pendekatan yang digunakan adalah etnografi komunikasi, Dengan paradigma konstruktivisme.

Subjek Penelitian ini adalah Petugas pajak PBB-P2 (Aparatur Pemerintah Desa) yang bertugas di Desa Tempuran dan wajib pajak (masyarakat) Desa Tempuran. Dengan objek Penelitiannya yakni Komunikasi yang terjadi antara petugas pajak dan wajib pajak, khususnya terkait dengan retorika pajak dan wacana korupsi.

Wilayah Penelitian berada Kabupaten Pasuruan Kecamatan Pasrepan Desa Tempuran, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa interaksi tatap muka dalam konteks pemungutan pajak masih sangat intens di wilayah pedesaan. disamping itu Desa ini berada di wilayah kecamatan Pasrepan yang mana data Rekapitulasi Realisasi PBB-P2 Tahun Pajak 2025 Badan Pengelolaan Keuangan daerah dan Pendapatan Kab. Pasuruan, pada bulan Juli berada di posisi paling bawah, yang artinya Tingkat pembayaran Pajak PBB masih sangat rendah dibanding 23 Kecamatan Lainnya, dan selain itu Desa Ini dipilih karena pada awal Februari 2025 masyarakat setempat melakukan aksi demo mendatangi kantor desa menuntut pihak berwajib melakukan audit Dana Desa, atas dugaan kasus korupsi.

Sumber Data dalam penelitian ini yakni, (1) Data Primer, Berupa percakapan, observasi, dan hasil wawancara dari lapangan. (2) Data Sekunder, Berupa dokumen atau catatan terkait administrasi pajak, profil desa, dan informasi umum lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi Partisipan, Wawancara Mendalam (In-depth Interview), dan Catatan Lapangan (Field Notes). Teknik analisis data yang akan digunakan (1). Reduksi Data (Data Reduction), (2). Penyajian Data (Data Display), (3). Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber akan dilakukan dengan membandingkan

data dari berbagai sumber (petugas pajak, wajib pajak)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian etnografi komunikasi di Desa Tempuran Kecamatan Pasrepan, mengungkap bahwa ruang publik seperti teras rumah, kerumunan penjual pembeli sayur, pos kamling, warung kopi, kerumunan petani diladang, tidak bisa dilihat sebatas tempat bersantai, melainkan medan tempur simbolik bagi legitimasi negara dan resistensi warga.

Dilokasi penelitian, ruang publik bukan sekedar titik pertemuan fisik belaka, melainkan arena diskursif. Dengan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi, peneliti melihat bahwa setiap komunikasi, pembicaraan, gosip, hingga diksi yang digunakan Ketika diwarung kopi dan tempat *jagong* lainnya Adalah instrument kekuasaan rakyat.

Teras rumah dan warung kopi di desa tempuran telah menjadi *counter-publics* yang berfungsi sebagai ruang organik Dimana warga merasa bebas dari pengawasan formal negara, dalam hal ini legitimasi negara hadir melalui perangkat desa yang mencoba melakukan Upaya persuasive informal, diruang public desa inilah resistensi warga lahir dalam bentuk kritik tajam, gossip, humor satir atau bahkan pengabaian informasi resmi sebagai bentuk pembangkangan sombolik terhadap otoritas yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan local, bahkan disini kebijakan pemerintah seperti pajak, bantuan sosial, atau aturan desa didekontruksi.

Selain ruang public diatas adapula kerumunan tukang sayur dan *gardu*/ pos kamling, kerumunan tukang sayur tidak bisa dipandang hanya sebagai ruang ekonomi, dibalik tawar-menawar interaksi penjual dan pembeli sayur tidak hanya soal transaksi materi, tetapi juga terjadi pertukaran informasi mengenai isu-isu terkini di desa, Ruang ini sering kali menjadi tempat penyebaran narasi tandingan yang lebih dipercaya warga dibanding pengumuman resmi di balai desa.

Dalam kajian budaya, interaksi di teras rumah, Warung kopi dan kerumunan pasar bukan sekedar obrolan tanpa makna. Menurut Panuju hal ini adalah bagian dari spektrum budaya di mana nilai-nilai lokal didekonstruksi dan disusun kembali. Media sosial kemudian hadir sebagai akselerator yang membuat perlawanan diam-diam menjadi diskursus terbuka yang melintasi batas fisik desa (Panuju, 2022).

Kehadiran media sosial ditengah isu Korupsi Dana Desa (DD) memberikan dimensi baru dalam studi etnografi komunikasi di desa tempuran, ruang public kini bukan hanya bersifat fisik (ruang atomik) tetapi juga bersifat digital (ruang bit). Kehadiran media sosial (WhatsApp, Facebook, Tiktok dll) di desa tempuran telah menggeser batas-batas ruang kritik, Ketika isu korupsi dd mencuat media sosial bertransformasi menjadi ruang public digital yang agresif dibanding warung kopi.

Penelitian etnografi komunikasi di Desa Tempuran mengungkap sebuah ekosistem perlawanan yang hibrida. Jika warung kopi adalah tempat konsolidasi ide, maka media sosial adalah

panggung eksekusi narasi. Di tengah isu korupsi Dana Desa, legitimasi negara tidak lagi hanya diuji melalui wibawa Kepala Desa, perangkat desa, melainkan diuji oleh jempol warga di layar ponsel. Ruang publik digital ini menghancurkan monopoli informasi yang selama ini dipegang oleh elite desa.

Kontruksi Wacana Korupsi Dana Desa di Ruang Publik Desa

Ruang publik di Desa Tempuran kini menjadi medan tempur simbolik yang hibrida. Sebagaimana dijelaskan oleh Panuju (2002), terjadi pertarungan sengit dalam memenangkan opini publik antara otoritas desa dan warga. Di satu sisi, negara berupaya memproduksi citra pembangunan yang bersih, namun di sisi lain, warga menggunakan spektrum budaya local (mulai dari obrolan warung kopi hingga media sosial) untuk melakukan dekonstruksi terhadap klaim tersebut (Panuju, 2022).

Kontruksi wacana korupsi dana desa di Lokasi penelitian, bermula dari keresahan publik yang diunggah melalui media sosial akun tiktok @bahul625 pada 06/12/2024. Video keluhan tentang kondisi jalan rusak di desa tempuran ini menjadi viral dimedia sosial dipenghujung 2024, seorang pemuda setempat menyuarakan dengan tegas bahwa jalan di dusun kejuron timur yang Sebagian besar merupakan jalan kabupaten, mengalami kerusakan parah tanpa perbaikan signifikan sejak tahun 2008.



Sumber: Tiktok @bahul625

Gambar 1: Pemuda Keluhkan Jalan Rusak

Pemuda tersebut diketahui bernama M Basori warga dusun kejuron timur desa Tempuran, Video tersebut sudah dijangkau kurang lebih 31 rb view dan dibagikan 72 kali dengan 139 komentar negative bagi pemerintah desa, dalam video tersebut berisi keluhan terkait kondisi jalan di desanya yang rusak parah dan tak pernah diperbaiki selama belasan tahun. Dalam video tersebut, basori dengan tegas mengkritis kondisi jalan yang selama dua periode pemerintahan kepala desa tempuran bapak Arisin tak ada perbaikan sama sekali,

“Ini gimana kejuron timur ini sudah hampir dua periode, yang pertama 6 tahun, sekarang diperpanjang jadi 8 tahun, tapi tetap saja jalan masih rusak seperti ini. Tolong dilirik, kalua nggak salah aspal terakhir tahun 2008. Sudah capek, ngulon kuburan rusak, ngalor kuburan rusak” Ungkapan basori dalam video protes yang viral.

Basori juga menambahkan bahwa selama ini warga dusun kejuron timur harus melakukan iuran swadaya untuk memperbaiki jalan secara

mandiri guna mencegah terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak. Hal ini bertolak belakang dengan konsep pemanfaat pajak negara yang semestinya untuk Pembangunan infrastruktur, Masyarakat sudah membayar pajak dan berhak mendapat fasilitas tersebut tetapi masih menggunakan dana swadaya diluar pajak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Media sosial di desa berfungsi sebagai saluran komunikasi massa yang tidak lagi searah. Warga Tempuran yang mengunggah jalan rusak, ketidaksesuaian pembangunan fisik di Facebook, Tik Tok atau WhatsApp Group sedang melakukan praktik komunikasi politik untuk menuntut akuntabilitas, sebuah bentuk audit sosial yang selaras dengan konsep Panuju (2002) mengenai peran strategis komunikasi dalam transformasi social (Panuju, 2002b).

Faktanya meskipun pemerintah desa tempuran sempat menjelaskan bahwa perbaikan jalan kabupaten Adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan telah diusulkan berulang kali melalui SIPD (system informasi perencanaan daerah) dan musrembang Tingkat kecamatan, Masyarakat tidak menerima alasan tersebut, Budi Kaur perencanaan menjelaskan bahwa dirinya dalam forum mediasi 14/12/2024 sudah menyampaikan pemahaman teknis tersebut.

“Kita sudah menjelaskan kemereka bahwa jalan yang viral tersebut bukan infrastruktur yang bisa menggunakan dana desa, karena jalan kabupaten dan kewenangan APBD, bahkan saya tiap tahun sudah mengusulkan saat musrembang kecamatan dan di aplikasi SIPD”.

Argumentasi perangkat desa yang tepat sesuai regulasi dan ketentuan tersebut, tidak mampu membendung kemarahan warga, hal tersebut justru memicu pertanyaan dan kecurigaan lebih lanjut mengenai penggunaan dana desa yang seharusnya dapat dialokasikan untuk Pembangunan lain yang mendesak atau setidaknya untuk infrastruktur desa yang menjadi kewenangan desa.

Disinilah wacana korupsi dana desa diruang publik desa tempuran menggelinding, kecurigaan warga mengara pada dugaan penyimpangan Pembangunan jalan paving di dusun kedungsari yang dinilai oleh warga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya, jalan paving tersebut dinilai volumenya kurang maksimal, yang memicu anggapan adanya kerugian uang negara atau korupsi. Yang akhirnya memicu beberapa aksi warga.



Sumber: wartabromo.com

Gambar 2: Berita Warga Tempuran Demo

Puncak ketidakpuasan warga terjadi sekitar Agustus dan September 2025, ratusan warga desa

tempuran melakukan aksi unjuk rasa di kantor balai desa dan berlanjut ke kantor camat pasrepan dengan membawa spanduk tuntutan agar kades Arisin turun dari kursi orang nomer 1 di desa tempuran, sebab dituding gagal mengayomi Masyarakat dan tidak ada Pembangunan nyata selama menjabat. Masalah ini menjadi atensi beberapa Pihak diantara Forkopimcam, SATPOL PP, APIP, APH dan DPRD Kabupaten Pasuruan yang menjadi penengah ditengah aksi demonstrasi.

Wacana korupsi di desa tempuran dalam penelitian ini, tidak dipahami secara teknis hukum, melainkan secara moral dan emosional serta dalam konteks komunikasi, Dimana isu wacana korupsi Dana Desa ini menimbulkan krisis kepercayaan pemerintah desa, sedangkan Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab dalam memungut uang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari warganya.

Retorika Pajak: Strategi Komunikasi Petugas PBB-P2 ditengah Isu Korupsi

Dalam konteks ini, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang Sebagian alokasinya dikembalikan ke desa untuk Pembangunan. Berdasarkan data daftar Setoran PBB-P2 di wilayah kecamatan Pasrepan, dijelaskan bahwa baku PBB-P2 Desa Tempuran tahun 2025 Adalah sebesar Rp. 136.164.290, dan sampai akhir pemungutan buku1,2 pada periode pembayaran 11 Agustus 2025 realisasinya hanya Rp. 2.810.569 dengan prosentase sebesar 2,06%, atau masih menyisahkan hutang 97,94 % (harianjatim.id, n.d.).

DAFTAR SETORAN PENERIMAAN PBB P2 PER DESA BUKU 1,2 TAHUN PAJAK 2025
BPKPD KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN	: PASREPAN		PERIODE PEMBAYARAN : 11-8-2025 Sampai 11-8-2025		REALISASI PERIODE		REALISASI S/D PERIODE INI		SISA	100%	KETT	
	NO	KELURAHAN	BAKU AWAL	PERUBAHAN	BAKU AKHIR	INI	TOTAL	TOTAL				
1	TEMPURAN	136.164.290	0	136.164.290	0	0	0	2.810.569	0	2.810.569	133.353.721	2,06%
2	AMPELARA	111.610.534	439.348	112.049.882	0	0	0	922.967	0	922.967	111.126.915	0,83%
3	SAPULANTE	75.105.569	8.021	75.113.590	0	0	0	22.638.722	0	22.638.722	52.474.868	30,14%
4	POHGEDANG	126.481.697	6.820	126.488.517	0	0	0	2.259.824	0	2.259.824	124.228.693	1,79%
5	MANGGULAN	96.509.031	0	96.509.031	0	0	0	8.889.662	0	8.889.662	87.628.369	9,20%
6	NGANTINGAN	57.601.457	0	57.601.457	0	0	0	2.817.810	0	2.817.810	54.783.647	4,94%
7	G A L I H	92.330.298	0	92.330.298	0	0	0	73.230	0	73.230	92.257.068	0,08%
8	PETUNG	150.104.803	0	150.104.803	0	0	0	0	0	150.104.803	0	0,00%
9	KELAKAH	94.427.035	0	94.427.035	0	0	0	6.983.276	0	6.983.276	87.443.759	7,40%
10	S I B O N	88.286.825	0	88.286.825	0	0	0	566.822	0	566.822	87.720.003	0,64%
11	PASREPAN	105.547.361	0	105.547.361	0	0	0	2.341.488	0	2.341.488	103.205.873	2,22%
12	REPOSALAM	101.109.566	10.930	101.120.496	0	0	0	0	0	101.120.496	0	0,00%
13	PENCKRONG	64.686.194	0	64.686.194	0	0	0	469.870	0	469.870	64.216.324	0,73%
14	EMAHBANG	45.572.046	0	45.572.046	208.387	208.387	208.387	16.324.630	0	16.324.630	29.247.416	35,82%
15	TAMBAKREJO	101.659.972	0	101.659.972	0	0	0	571.718	0	571.718	101.088.254	0,56%
16	JOGOREPURI	63.923.168	0	63.923.168	0	0	0	3.660.832	0	3.660.832	60.262.336	5,83%
17	POHGADING	72.189.059	0	72.189.059	0	0	0	3.197.616	0	3.197.616	68.991.443	4,43%
	TOTAL	1.582.708.845	465.119.583	1.735.964.208	208.387	208.387	208.387	325.683.357	0	325.683.357	1.257.490.607	20,58%

CAMAT PASREPAN
RADEN DIDIK SUHINDOKO S.S.Kom.MAP
NIP. 197802152009031005

Sumber: Petugas Pajak Pasrepan/2025

Gambar 3: Realisasi Pembayaran PBB-P2

Dari data realisasi masing-masing desa di wilayah kecamatan Pasrepan kabupaten Pasuruan tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa 97,94% warga tempuran menahan pembayaran pajak hal tersebut sebagai pesan keras kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah agar Pembangunan di desanya lebih baik. Dari fenomena ini diartikan bahwa keputusan Sebagian besar warga untuk menunda atau menolak pembayaran PBB-P2 dilatarbelakangi karena tidak adanya korelasi nyata antara kewajiban membayar pajak dengan manfaat Pembangunan yang mereka rasakan, mengingat infrastruktr jalan yang rusak, sedangkan filosofis pajak Adalah untuk kepentingan Pembangunan sarana prasarana rakyat.

“Kami diminta membayar pajak setiap tahun, tapi hasilnya apa? Jalanan di dusun-dusun masih banyak yang rusak parah.”

Situasi ini menempatkan pemerintah desa dalam posisi sulit, disatu sisi, PBB-P2 adalah kewajiban konstitusional dan penurunnya akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), disisi lain pemerintah tidak dapat mengabaikan gejolak sosial yang dipicu oleh dugaan korupsi.

Hal serupa juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan perangkat desa tempuran yang bertugas menjadi pemungut pajak, bahwa adanya isu korupsi ini memiliki pengaruh terhadap pembayaran wajib pajak, meskipun menurut Pak Suyoto selaku Kasun kedungsari adapula wajib pajak yang sebelum adanya isu ini viral, sudah sangat sulit atau enggan membayar SPPT-PBB-P2 tahunannya.

Mengumpulkan uang Pajak PBB-P2 merupakan tugas rutin perangkat desa. Namun bagi Petugas pajak PBB-P2 di tempuran (Kepala Dusun dibantuh Kaur TU & Umum dengan dikoordinir oleh Sekertaris Desa), musim pungutan tahun 2025 terasa seperti berjalan diatas duri. Retorika yang untuk menyakinkan Masyarakat dipenuhi tantangan besar, terhempit antara tugas negara dan badai isu dugaan korupsi dana desa (DD).

Dalam kondisi normal, perangkat desa Adalah perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, bertugas mengedukasi warga tentang pentingnya PBB-P2 sebagai sumber Pembangunan Wahyuni (2018). Perangkat desa tempuran kini harus berhadapan dengan kekecewaan dan kemarahan warganya, namun mereka tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai pemungu/kolektor pajak desa (Tuti, 2018).

Dalam situasi krisis ini, retorika perangkat desa terbagi menjadi beberapa pola yang menunjukkan dilema mereka diantara: (1). Retorika Defensive/Pembelaan diri dan Pemisahan isu, (2) Retorika Formalistik/Penekanan pada sanksi dan

kepatuhan/Kewajiban), (3) Retorika Futuristik /Janji Pembangunan).

Suyoto Kasun Kedungsari yang bertugas memungut pajak di tempat Pembangunan Dimana isu korupsi berkembang, saat diwawancara menuturkan menggunakan *Retorika Defensive* /pemisahan isu, ini Merupakan gaya komunikasi atau seni berbicara yang fokus utamanya adalah mempertahankan diri, argumen, atau posisi dari serangan, kritik, atau tuduhan. Tujuannya sering kali untuk membersihkan nama baik, menyanggah klaim lawan, atau meminimalkan kesalahan, dengan menggunakan berbagai alat persuasi seperti data, logika (*logos*), atau kredibilitas (*ethos*). Dalam kasus ini ia berusaha memisahkan antara isu PBB-P2 dengan isu korupsi dana desa.

“Saya jelaskan Ketika ada warga yang protes dan gak mau bayar, bahwa pajak ini kewajiban seng duwe tanah, pajak tanah iki masuke nang kas e kabupaten, duduk nang kas deso, la aku iki perangkat hanya menjalankan tugas, tolong ojek campur masalah seng bedo, masalah dana desa wes diurus inspektorat”.

Retorika ini bertujuan untuk menetralkan posisi perangkat desa yang ada hubungannya dengan dana desa dan memposisikan PBB-P2 sebagai kewajiban warga negara/wajib pajak yang tidak bisa ditawar, dan tidak berkorelasi dengan isu internal desa, dengan arti lain bapak kasun ini berulang kali mencoba memutus hubungan PBB-P2 dengan isu yang berkembang. Sayangnya bagi warga, pajak dan Pembangunan adalah dua sisi mata uang yang sama, dan keduanya bermuara pada akuntabilita pemerintah desa,

Retorika ini gagal karena wajib pajak melihat perangkat desa sebagai perwujudan fisik dari system desa yang sudah mengalami krisis kepercayaan akibat isu korupsi dana desa. Dalam menghadapi gejolak ini, perangkat desa sering kali terjebak dalam retorika defensif untuk melindungi reputasi kelompoknya (Panuju, 2002a).

Lain halnya dengan Sukadi Petugas pajak diwilayah Kejuron yang membantuh kasunnya, ia lebih condong menggunakan Retorika Formalistik yaitu Menunjukkan gaya retorika yang terikat erat pada aturan formal, dan prosedur resmi. Komunikasi jenis ini sering ditemukan dalam konteks birokrasi, di mana penekanan diberikan pada kepatuhan terhadap protokol, penggunaan terminologi yang spesifik, dan penyampaian yang terstruktur rapi, terkadang mengorbankan keluwesan atau hubungan emosional (pathos) dengan audiens.

Ia tidak bosan mengingatkan kepada wajib pajak bahwa Ketika melebihi batas jatuh tempo pembayaran akan ada sanksi, menurutnya ini Adalah jalan terakhir dengan menyampaikan prosedur berupa ancaman denda, dan tidak akan melayani administrasi di desa, hal ini menurutnya karena retorika persuasive gagal, terpaksa ia menggunakan nada yang lebih tegas, menekankan aspek hukum dan sanksi.

“Saya Jelaskan kepada Masyarakat, bahwa aturan pajak ini kalau sudah jatuh tempo ada dendanya.”

Retorika ini akan berhasil pada warga atau wajib pajak yang kooperatif yang biasanya Adalah kelompok usia lansia atau orang yang mengalami masa dimana ketika tidak bayar/lunas pajak upeti

tanah akan diambil pemerintah, selain itu juga ada kelompok yang pengetahuannya/pendidikan rendah, karena takut tambah mahal pajaknya, kesulitan administrasi, takut bantuan PKH/BPNT/BLTnya berhenti. Namun pada wajib pajak kritis, hal ini justru meningkatkan permusuhan, dianggap sebagai intimidasi dari aparat yang kurang kompeten dan tidak jujur. Sering kali penggunaan bahasa yang sangat formalistik digunakan sebagai tameng administratif untuk menghindari tuntutan transparansi yang bersifat substansial dari warga desa (Ariska et al., 2024)

Adapula yang menggunakan Retorika Futuristik /Janji Pembangunan masa depan, yakni mengacu pada gaya komunikasi yang berorientasi kuat pada masa depan, visi, dan potensi yang akan datang. Retorika ini bersifat prediktif, spekulatif, dan sering digunakan untuk memotivasi atau menginspirasi audiens tentang kemungkinan-kemungkinan baru, inovasi, atau tujuan jangka panjang. Gaya ini mencoba menghubungkan ide-ide saat ini dengan dampak atau hasil di masa depan, mirip dengan retorika deliberatif yang berfokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Retorika ini juga dipakai oleh Andre yang menjadi Koordinator PBB-P2 desa tempuran.

“tak omongi ngene pak, Uang pajek e sampean iki dadi program pembanguan, moso mek sepoloh ewu, dadi lek pajake deso iki lunas perangkat iki gampang ngusulno perbaikan dalam rusak, utowo bantuan Pembangunan nang pemerintah,”

Retorika ini sangat relevan dengan tujuan adanya pajak yakni untuk Pembangunan, namun

retorika ini sulit diterima karena warga justru merasa Pembangunan yang seharusnya sudah terlaksana dana desa (DD) sebelumnya sudah gagal, janji perbaikan dimasa mendatang terasa tidak menyakinkan Ketika janji Pembangunan dimasa lalu terbukti bermasalah, dan juga awal mula isu muncul juga ditenggarai karena infrastruktur jalan yang sudah puluhan tahun belum tersentuh perbaikan, hingga viral di jagat maya. Retorika ini juga penting dalam meredam konflik lebih jauh, narasi futuristik mengenai rencana pembangunan jangka panjang sering kali dilemparkan ke publik sebagai upaya memenangkan kembali opini publik yang sempat merosot (Panuju, 2002b).

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa retorika perangkat desa tidak semua gagal, namun tak sedikit warga yang tetap enggan membayar, menjadikan kolektibilitas PBB-P2 di desa tempuran terancam rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam system pemerintahan desa, integritas dan transparansi adalah modal sosial terpenting, Ketika modal itu hilang akibat isu korupsi, bahkan tugas memungut pajakpun berubah menjadi pertarungan retorika yang melelahkan dan sering kali berakhir nihil.

Dari Analisa data wacana korupsi dana desa, telah menyebabkan krisis kepercayaan yang mendalam, dalam kondisi seperti ini retorika dan program yang bertujuan untuk mendorong warga membayar PBB-P2, perlu ditingkatkan dan difokuskan untuk pemulihan kepercayaan dan transparansi.

Wacana korupsi dan Retorika pajak diatas, telah mengakibatkan dinamika komunikasi di desa

Tempuran Kecamatan Pasrepan yang mana isu minimnya Pembangunan atau infrastruktur desa yang rusak, berkembang menjadi isu korupsi dana desa, dan berujung pada aksi demonstrasi dan aksi diam atau menunda membayar pajak PBB-P2, sebagai bentuk protes bisu terhadap integritas pejabat desa.

Dinamika Interaksi Komunikasi diruang Publik Desa

Dinamika interaksi komunikasi diruang publik desa tempuran berdasarkan hasil analisis etnografi komunikasi dalam kacamata etnografi komunikasi Dell Hymes dengan menggunakan kerangka S-P-E-A-K-I-N-G yakni akronim dari S (Setting & Scene), P (Participants), E (Ends), A (Act Sequence), K (Key), I (Instrumentalities), N (Norms), G (Genre). Terkait wacana korupsi dan retorika petugas pajak dapat diuraikan melalui komponen berikut:

Tabel 2. Ruang Publik Teras Rumah

Komp Onen	Diskripsi Analisis
S	Setting: teras rumah warga Scene: Tegang, Formal, terikat etika bertamu
P	Petugas Pajak/Perangkat Desa (Penagih) dan Kepala Keluarga/Warga (Wajib Pajak).
E	Petugas: Target pelunasan pajak. Warga: Negosiasi penundaan atau penyampaian keluhan terkait infrastruktur yang rusak
A	Dimulai dengan basa-basi (<i>salam/pangkat</i>), penyampaian surat tagihan (SPPT), tanggapan warga, dan kesepakatan akhir.
K	Pasif-Agresif: Warga berbicara dengan nada sopan namun isinya menyindir isu korupsi atau ketidakadilan.
I	Lisan (tatap muka langsung).

	Menggunakan Bahasa Jawa <i>Kromo</i> (petugas) dan Jawa <i>Ngoko/Madya</i> (warga).
N	Norma Sosial: Warga menyuguhi minum (simbol penghormatan tamu) meski secara verbal menolak membayar atau mengeluh.
G	Negosiasi: Pertukaran argumen antara hak warga (transparansi) dan kewajiban negara (pajak).

Sumber: Olahan Peneliti/2025

Interaksi di teras rumah merupakan bentuk komunikasi antarpribadi yang kental dengan budaya *ewuh pakewuh*, di mana warga memposisikan teras sebagai benteng negosiasi antara kewajiban negara dan realitas ekonomi.

Dalam ruang ini, terjadi pola komunikasi pasif-agresif; warga tetap menjaga norma kesopanan dengan menyuguhi petugas, namun secara verbal menggunakan isu korupsi sebagai perisai moral untuk menawar atau menunda pembayaran pajak.

Akibatnya, interaksi ini sering kali gagal mencapai konvergensi makna dan hanya menghasilkan kepatuhan semu, karena petugas dicitrakan bukan sebagai pelayan publik yang transparan, melainkan sekadar penagih administratif di tengah krisis kepercayaan yang mendalam

Tabel 3. Ruang Publik Warung Kopi dan Pos Kamling

Komp Onen	Diskripsi Analisis
S	Latar: Ruang terbuka, biasanya malam hari. Suasana: Demokratis, maskulin, penuh humor, dan terkadang provokatif.
P	Warga laki-laki (petani, buruh, tokoh pemuda) dan pemilik warung sebagai penengah atau penyedia fasilitas.
E	Membedah kegagalan kebijakan

	desa, memvalidasi rumor korupsi, dan mencari dukungan atas sikap tidak patuh pajak.
A	Menonton berita di TV/HP, Memberikan komentar kritis, Debat argumen antar warga, Pembentukan opini kolektif.
K	Sinisme & Perlawanan: Nada bicara tinggi, penuh tawa ejekan, dan penggunaan istilah yang menyerang integritas petugas.
I	Lisan (Bahasa Jawa Ngoko dialek lokal). Menggunakan gawai (HP) untuk menunjukkan berita atau data medsos sebagai bukti.
N	Kebebasan Berpendapat: Hierarki sosial luntur; warga biasa merasa setara untuk mengkritik pemimpin desa atau petugas pajak.
G	Diskusi Politik Lokal: Percakapan yang bersifat debat publik namun dalam format informal yang santai.

Sumber: Olahan Peneliti/2025

Interaksi di warung kopi berfungsi sebagai parlemen jalanan bagi warga pria Desa Tempuran untuk membedah isu korupsi secara lebih kritis, egaliter, dan tanpa filter birokrasi. Dalam ruang ini, norma kesopanan formal luntur dan digantikan oleh nada bicara sarkastik serta pola komunikasi multi-arah yang agresif, di mana informasi mengenai penyelewengan dana desa dari media sosial divalidasi secara kolektif.

Hal ini menciptakan dampak destruktif terhadap kepatuhan pajak, karena warung kopi menjadi pusat perlawanan simbolik yang mengonstruksi citra petugas pajak sebagai bagian dari sistem yang korup, sehingga ketidakpatuhan dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial dan sikap kritis yang lazim di mata warga, begitu juga di pos kamling yang menjadi tempat pertukaran informasi di malam hari setelah siang hari bekerja sebagai petani.

Tabel 4. Ruang Publik Penjual Sayur

Komp onen	Diskripsi Analisis
S	Latar: Pinggir jalan atau depan rumah warga (pagi hari). Suasana: Cair, santai, riuh, dan penuh keakraban (<i>guyub</i>).
P	Penjual Sayur (sebagai informan/kurir berita) dan Ibu-ibu rumah tangga (sebagai pengolah opini).
E	Praktis: Belanja kebutuhan dapur. Sosial: Pertukaran informasi terbaru (<i>update</i> gosip desa dan isu korupsi).
A	Pemilihan sayur, Melempar isu/rumor korupsi, Diskusi/keluhan kolektif, Kesimpulan bersama.
K	Sarkastik & Empatik: Nada menyindir pejabat yang korupsi sambil menunjukkan rasa senasib sebagai warga yang susah
I	Lisan (Bahasa Jawa Ngoko). Menggunakan istilah dapur atau perumpamaan domestik untuk menjelaskan korupsi.
N	Kerahasiaan Kelompok: Informasi dianggap valid di lingkaran tersebut dan bebas dari pengawasan formal perangkat desa.
G	<i>Rasan-rasan</i> (Gosip): Narasi informal yang membangun persepsi publik mengenai moralitas petugas pajak/desa.

Sumber: Olahan Peneliti/2025

Interaksi di penjual sayur ini menunjukkan bahwa isu korupsi menjadi bumbu dalam percakapan sehari-hari. Berbeda dengan di teras rumah yang masih terikat norma kesopanan kepada tamu, di tukang sayur warga merasa bebas menghakimi citra petugas pajak tanpa tekanan.

Negosiasi makna yang terjadi di sini sangat kuat, pajak tidak lagi dipandang sebagai pembangunan, melainkan sebagai potongan uang dapur yang hilang sia-sia. Hal inilah yang paling berat merusak kepatuhan pajak, karena ibu-ibu selaku pengelola keuangan rumah tangga akan

memiliki resistensi psikologis untuk mengalokasikan uang mereka kepada negara atau desa.

Tabel 5. Ruang Publik Balai Desa

Komp Onen	Diskripsi Analisis
S	Latar: Kantor Desa/Loket Pembayaran. Suasana: Formal, tenang, birokratis, dan penuh rasa hormat secara administratif.
P	Petugas Pajak/Bendahara Desa (Otoritas) dan Warga Taat Pajak (Partisipan Patuh).
E	Penyelesaian kewajiban administrasi, mendapatkan bukti bayar (struk/cap resmi), dan menjaga hubungan baik dengan desa.
A	Kedatangan, Penyerahan berkas (SPPT), Verifikasi data oleh petugas, Pembayaran tunai/digital, Pemberian tanda terima.
K	Serius & Sopan: Tidak ada sindiran langsung terkait korupsi; komunikasi fokus pada teknis angka dan prosedur.
I	Lisan (Bahasa Indonesia/Jawa Kromo) dan Tulisan (Formulir, Kwitansi, Stempel Resmi).
N	Mengikuti instruksi petugas, dan menjaga etika berbicara di kantor pemerintahan.
G	Pelayanan Publik: Komunikasi transaksional yang bersifat instruksi-tanggapan (<i>call-and-response</i>).

Sumber: Olahan Peneliti/2025

Warga yang datang Ke Balai Desa biasanya telah melakukan negosiasi makna internal di mana mereka tetap memilih patuh karena menganggap pajak adalah urusan pribadi dengan Tuhan atau Negara, terlepas dari perilaku oknum. Di ruang ini, citra petugas tetap terjaga sebagai pelayan negara. Tidak ada konfrontasi terbuka karena warga yang hadir memiliki tingkat kepercayaan (atau rasa takut terhadap sanksi) yang lebih tinggi, disamping itu juga BPKBD

Kabupaten Pasuruan melakukan program Keliling ke desa Pajak PBB Rendah, dengan memberikan minyak gratis kepada wajib pajak yang membayar di balai desa.

Tabel 6. Ruang Publik Digital

Komponen	Diskripsi Analisis
S	Latar: Platform digital (WA, FB, TikTok). Suasana: Egaliter, cepat, terbuka, dan sering kali provokatif (<i>panas</i>).
P	Netizen desa (pemuda, perantau, warga lokal), Admin Grup, dan akun anonim. Petugas pajak/desa sering jadi penonton pasif.
E	Memviralkan ketidakadilan, menuntut transparansi secara terbuka, dan mencari dukungan massa (<i>social validation</i>).
A	Unggahan berita/foto/video, Komentar berantai (hujatan/kritik), <i>Tagging</i> akun otoritas, Pembentukan opini viral.
K	Agresif & Sarkastik: Nada bicara blak-blakan, penggunaan emoji sinis, dan bahasa yang menyerang tanpa sensor.
I	Teks digital, <i>screenshot</i> dokumen, foto kondisi desa, dan video pendek. Menggunakan bahasa campuran (Jawa-Indonesia).
N	Disinhibisi Digital: Hilangnya sekat kesopanan (<i>unggah-ungguh</i>) karena tidak bertatap muka langsung.
G	Aktivisme Digital/Spill: Genre membongkar rahasia atau mengkritik kebijakan melalui narasi yang mudah dibagikan (<i>shareable</i>).

Sumber: Olahan Peneliti/2025

Interaksi di ruang digital memiliki dampak yang berbeda dibandingkan ruang fisik karena sifatnya yang terekam dan mudah menyebar, Mengikuti pola komunikasi jaringan (*networked communication*). Satu komentar negatif tentang korupsi di grup WhatsApp bisa mempengaruhi ratusan warga dalam hitungan menit, menciptakan efek bola salju terhadap ketidakpatuhan pajak. Di

sini, makna Pajak sering didekonstruksi menjadi Upeti untuk Pejabat. Warga menggunakan media sosial untuk membangun narasi bahwa membayar pajak adalah tindakan sia-sia selama isu korupsi belum selesai.

Tabel 7. Perbandingan Karakteristik Interaksi Komunikasi di Ruang Publik Desa Tempuran

Ruang Publik	Jenis Komunikasi	Karakteristik Utama (Key)	Posisi Isu Korupsi	Dampak terhadap Kepatuhan
Balai Desa	Formal / Administratif	Kaku, Sopan, Prosedural	Tabu: Jarang dibahas secara terbuka demi kelancaran urusan.	Kepatuhan Aktif: Warga patuh karena aturan/takut sanksi.
Teras Rumah	Semi-Formal / Interpersonal	Negosiatif & Pasif-Agresif	Alasan Penundaan: Digunakan sebagai senjata untuk menawar pajak.	Kepatuhan Bersyarat: Warga membayar jika merasa dipojokkan/sungkan.
Penjual Sayur	Informal / Domestik	Emosional & Solidaritas	Gosip (<i>Rasanrasan</i>), Fokus pada moralitas, dampak ke dapur.	Resistensi Psikologis: Ibu-ibu menjadi enggan mengalokasikan uang.
Warung Kopi / Pos Ronda	Informal / Maskulin	Kritis, Sinis, Demokratis	Diskusi Politik. Fokus pada ketidakadilan dan integritas pejabat.	Resistensi Kolektif: Membangun opini untuk menentang kebijakan.
Media Sosial	Digital / Terbuka	Agresif & Tanpa Filter	"Spill" Isu: Fokus pada viralitas dan	Digital Distrust, Menciptakan gerakan massa

			tekanan sosial publik.	untuk tidak percaya aparat desa
--	--	--	------------------------	---------------------------------

Sumber: Olahan Peneliti/2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika interaksi di Desa Tempuran mengenai isu korupsi dan petugas pajak menunjukkan adanya Dualisme Komunikasi: (1) Di Ruang Depan (*Front Stage*) seperti Balai Desa dan Teras Rumah, warga cenderung menampilkan wajah Warga Negara yang Baik dengan tetap berkomunikasi secara sopan, meskipun di dalamnya terdapat negosiasi makna yang alot. (2). Di Ruang Belakang (*Back Stage*) seperti Warung Kopi, Tukang Sayur, dan Media Sosial, warga menanggalkan masker kesopanan mereka. Di sinilah citra negatif petugas pajak dibentuk dan dipelihara.

Wacana korupsi bertindak sebagai Noise (Gangguan) yang sangat kuat dalam sistem komunikasi pajak. Meskipun pesan dari petugas pajak sudah benar secara hukum dan prosedur, pesan tersebut seringkali mengalami distorsi saat sampai di ruang informal warga. Kegagalan otoritas dalam mengelola komunikasi di ruang-ruang informal inilah yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak secara sukarela di Desa Tempuran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi komunikasi antara petugas PBB-P2 dan masyarakat di Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, merupakan sebuah arena pertarungan makna di mana retorika kepatuhan pajak dari

otoritas berbenturan keras dengan wacana korupsi yang berkembang di akar rumput.

Berdasarkan analisis etnografi komunikasi di berbagai ruang publik, ditemukan bahwa masyarakat melakukan pembelaan diri kolektif dengan menjadikan isu korupsi sebagai tameng moral untuk melegitimasi penundaan pembayaran pajak. Di ruang formal seperti balai desa, komunikasi cenderung bersifat prosedural dan menunjukkan kepatuhan semu, namun di ruang informal seperti warung kopi, grup WhatsApp, hingga kerumunan penjual sayur, berkembang narasi resistensi yang tajam dan sinis terhadap integritas petugas.

Ketidakmampuan retorika formal petugas dalam meredam gosip dan prasangka korupsi mengakibatkan terjadinya kegagalan konvergensi makna, di mana pajak akhirnya lebih dimaknai sebagai beban ekonomi yang tidak transparan daripada sebuah kontribusi pembangunan, sehingga citra petugas mengalami erosi kepercayaan yang berdampak langsung pada rendahnya kepatuhan sukarela warga.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada Pemerintah Desa Tempuran dan instansi terkait untuk mereformasi strategi komunikasi penagihan pajak dari model administratif yang kaku menuju pendekatan komunikasi empatik yang lebih terbuka dan bersifat akar rumput.

Petugas lapangan hendaknya tidak hanya berbekal surat tagihan, tetapi juga dibekali dengan data visual pembangunan yang konkret sebagai alat negosiasi makna untuk menjawab keraguan

warga terkait transparansi dana di ruang-ruang privat seperti teras rumah. Selain itu, otoritas desa perlu proaktif melakukan pengelolaan opini publik di ruang digital maupun forum informal dengan cara memberikan klarifikasi jujur atas setiap isu penyelewengan dana, guna memutus rantai rumor negatif yang selama ini menjadi penghambat utama dalam membangun kesadaran pajak masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mendalami lebih jauh mengenai pengaruh opini pemimpin informal lokal (*opinion leaders*) dalam memediasi pesan-pesan kebijakan pemerintah agar pesan tersebut dapat diterima secara lebih kultural oleh warga pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., Damanik, Intan Juwita, & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonom*, 1(3), 589–595.
- Ariska, W. A., Rudy, H. V., & Novaria, R. (2024). Transformasi Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 10(2), 49–59.
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 06(02), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Darus. (n.d.). *Maraknya Kasus Korupsi Kepala Desa di Tahun 2025: Ancaman Nyata Terhadap Dana Desa dan Pembangunan – Daru Station News*. Retrieved February 19, 2026, from <https://darustation.com/maraknya-kasus-korupsi-kepala-desa-di-tahun-2025-ancaman-nyata-terhadap-dana-desa-dan-pembangunan/>
- harianjatim.id. (n.d.). *Infrastruktur Desa Tempuran Parah, Warga Luruk Kantor Desa, Tuntut Audit Pengelolaan Anggaran DD, Yang Dinilai Ganjil - Harian Jatim*. Retrieved February 21, 2026, from <https://harianjatim.id/infrastruktur-desa-tempuran-parah-warga-luruk-kantor-desa-tuntut-audit-pengelolaan-anggaran-dd-yang-dinilai-ganjil/>
- Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(3), 451–458. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.86849>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, P. (2018). *ICW Beberkan 16 Penyebab Kasus Korupsi Dana Desa - SINDO Jatim*. <https://Daerah.Sindonews.Com/>. <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/3614/icw-beberkan-16-penyebab-kasus-korupsi-dana-desa>
- Muhammad, S. (2009). *Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang) Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang) Laporan p.*
- Nugroho, S. A. (n.d.). *Sejarah Hari Pajak dari Masa Kerajaan, Kolonial, Jepang, dan Kemerdekaan*. Retrieved February 21, 2026, from <https://artikel.pajakku.com/sejarah-hari-pajak-dari-masa-kerajaan-kolonial-jepang-dan-kemerdekaan>
- Panuju, R. (2002a). *Krisis public relations: wawasan memahami macam krisis menuju organisasi yang sehat*. Pustaka Pelajar.
- Panuju, R. (2002b). *Relasi kuasa negara, media massa, dan publik: pertarungan memenangkan opini publik dan peran dalam transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Panuju, R. (2022). *Spektrum Komunikasi Budaya*. Prenamedia Group.
- Puspitoaji, A. A. (2022). *Kenali PBB, Pajak Sejak*

- Dulu Kala. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kenali-pbb-pajak-sejak-dulu-kala> /eldusturie.v3i1.9033
- Sanjadi, A. N. (2016). Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa purwasari kecamatan kawali kabupaten ciamis tahun 2016), 393–401. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.674>
- Serafica Gischa. (n.d.). *Sejarah Pajak di Indonesia: Dari Upeti Kerajaan hingga Sistem Modern yang Kita Kenal Saat Ini*. Retrieved February 21, 2026, from https://www.kompas.com/stori/read/2025/08/14/105936679/sejarah-pajak-di-indonesia-dari-upeti-kerajaan-hingga-sistem-modern-yang?lgn_method=google&google_btn=one_tap
- Sinengkeian, A. A., Rares, J. J., & Rampi, G. B. (2022). Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi*, Vol. VIII(115), 1–9. file:///C:/Users/Hp/Downloads/jm_jap,+jurnal+anjeyni.pdf
- Tuti, W. (2018). PERANAN PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KALAPASAWIT KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS. *Assets*, 4(November), 29–46.
- Wigati, P. K. (2024). *ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA KUNTI* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email : pipitkalsum57@gmail.com *PENDAHULUAN Negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris , bumi termasuk perairan dan kekayaa.* 3(1), 29–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154>